



ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 SEBAGAIMANA TELAH DIPERBAHARUI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

Siti Rahma^{1*}, Nur Jannah²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pasir Pengaraian
Email : sitirahmadalimunte@gmail.com¹, nurjannah.student@upp.ac.id²

ABSTRAK

Indonesia adalah negara plural yang terbangun dari keragaman suku, budaya, ras, dan agama. Salah satu sisi pluralisme bangsa Indonesia yang paling mendasar adalah adanya kemajemukan agama yang dianut oleh penduduknya. Agama maupun aliran kepercayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia tidaklah tunggal namun beragam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di dalam Pasal 2 ayat 1 menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Berangkat dari ketentuan itu, menunjukkan bahwa suatu perkawinan sah jika dilakukan menurut syariat/keyakinan dan kepercayaannya. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 1980 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005, serta Pasal 40 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam secara tegas melarang umat Islam untuk melakukan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru dan telah berlangsung sejak lama bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Kasus perkawinan beda agama menimbulkan permasalahan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP), sejak 2005 hingga awal Maret 2022 sudah ada 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia. Adapun hasil analisis penulis, akibat hukum dari perkawinan berbeda agama di Indonesia adalah status perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah menurut masing-masing agama sehingga tidak sah juga menurut UU Perkawinan. Dengan adanya status

perkawinan yang tidak sah tersebut maka membawa akibat juga terhadap status dan kedudukan anak. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan dasar hukum utama dengan metode menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Perkawinan Beda Agama, UU Perkawinan

ABSTRACT

Indonesia is a plural country built from a diversity of ethnicities, cultures, races, and religions. One of the most basic aspects of Indonesian pluralism is the plurality of religions embraced by its population. Religions and beliefs that live and develop in Indonesia are not single but diverse. Law Number 1 of 1974 as amended by Law Number 16 of 2019 concerning Marriage in Article 2 paragraph 1 states that “Marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and its beliefs.” This provision shows that a marriage is valid if it is carried out according to religious law, belief, and conviction. The Fatwa of the Indonesian Ulema Council of 1980 and the Fatwa of the Indonesian Ulema Council of 2005, as well as Articles 40 and 44 of the Compilation of Islamic Law, strictly prohibit Muslims from entering into interfaith marriages. Interfaith marriage is not a new phenomenon and has long occurred in multicultural Indonesian society. Cases of interfaith marriage raise legal problems and tend to cause controversy among the public. Based on data compiled by the Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), from 2005 to early March 2022 there were 1,425 interfaith couples married in Indonesia. The result of the author’s analysis shows that the legal consequence of interfaith marriage in Indonesia is that the marriage is invalid according to each religion and therefore invalid under the Marriage Law. This invalid marital status also has consequences for the status and position of children. The research method used is an approach based on primary legal materials by examining theories, concepts, legal principles, and laws and regulations related to this study with descriptive analytical research specifications.

Keywords: Legal Consequences, Interfaith Marriage, Marriage Law

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara plural yang terbangun dari keragaman suku, budaya, ras, dan agama. Salah satu sisi pluralisme bangsa Indonesia yang paling mendasar adalah adanya kemajemukan agama yang dianut oleh penduduknya. Agama maupun aliran kepercayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia tidaklah tunggal namun beragam. Pemerintah Indonesia telah mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu diakui pula aliran kepercayaan atau animisme yang masih hidup dan berkembang di masyarakat. Jaminan eksistensi agama dan kepercayaan telah diatur negara dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Aspek religius nampak jelas dalam frasa “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai landasan pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia melalui perkawinan. Dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, dapat dilihat bahwasanya perkawinan di Indonesia sangat berhubungan erat dengan aspek agama atau aspek kerohanian karena mengacu pada sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai suatu cita hukum (*Rechtsidee*) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini pula yang kemudian berimplikasi pada pentingnya unsur batiniah atau rohani dalam sebuah perkawinan di samping unsur lahiriah atau jasmani.¹

Pada dasarnya perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena di samping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan. Selain itu, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.² Artinya perkawinan bukan hanya pertanggungjawaban antara manusia melainkan juga hubungan manusia dan Tuhan.

Beragamnya agama dan aliran kepercayaan di Indonesia dapat menimbulkan implikasi terjadinya

perkawinan antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan. Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru dan telah berlangsung sejak lama bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa kasus perkawinan beda agama tidak menimbulkan permasalahan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), sejak 2005 hingga awal Maret 2022 sudah ada 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia.³

Suatu perkawinan tentunya selalu menimbulkan akibat hukum, dan apabila perkawinan tersebut adalah perkawinan beda agama tentunya akan menimbulkan berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut menyangkut hubungan suami istri dan berimbas kepada anak-anak apabila memiliki keturunan, baik akibat hukum menurut aspek psikologis maupun aspek yuridis. Perkawinan beda agama menimbulkan berbagai macam permasalahan seperti keabsahan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan. Dalam praktiknya masih sering ditemui adanya penetapan permohonan izin perkawinan beda agama, salah satunya yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya yang baru saja terjadi. Suatu perkawinan yang sah menurut agama saja pasti akan menimbulkan suatu akibat hukum, apalagi perkawinan tersebut adalah perkawinan beda agama, tentunya akan menimbulkan berbagai masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merasakan adanya urgensi untuk melakukan kajian yuridis mengenai perkawinan beda agama, terutama bagaimana ketentuannya dalam hukum positif Indonesia dengan judul “Analisis Yuridis Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perkawinan adalah persatuan antara pria dan wanita di dalam hukum keluarga. Perkawinan merupakan hubungan pria dan wanita yang didasarkan pada perikatan yang suci atas dasar hukum agamanya, bahwa pasangan yang berlainan jenis ini bukan sekadar untuk hidup bersama tetapi lebih dari itu, yakni mendirikan keluarga yang hidupnya bahagia.⁴

Menurut Subekti, pernikahan adalah pertalian sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya menyangkut pria dan wanita atau calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di dalam Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa sesuai sila pertama dalam Pancasila, agama wajib menjadi suatu acuan dalam perkawinan atau agama harus dilihat oleh masing-masing pasangan untuk melangsungkan perkawinan.⁶Oleh karena perkawinan didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti perkawinan harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing.⁷Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, syarat sah perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah, jika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Setiap perkawinan dicatatkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang sesuai.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, segala peraturan terkait perkawinan di Indonesia dicabut sehingga dianggap tidak berlaku lagi, termasuk GHR.

Perkawinan di Indonesia pada dasarnya memiliki tiga aspek, yakni aspek yuridis atau formal, aspek religius atau batin/rohani, dan aspek sosial.⁸Aspek yuridis perkawinan terlihat pada fungsi perkawinan sebagai ikatan lahir atau formal yang menimbulkan hubungan hukum antara suami dan istri.

Sebagai ikatan lahir, perkawinan dapat pula dipandang sebagai hubungan hukum antara seorang wanita dan seorang pria untuk hidup bersama sebagai suami istri. Hubungan hukum ini memberikan hak dan kewajiban hukum bagi suami dan istri dalam perkawinan, serta berimplikasi pula pada hak dan kewajiban hukum antara suami-istri dengan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, maupun hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga dalam kaitannya dengan perkawinan itu.

Perkawinan juga memiliki aspek sosial, yakni sebagai hubungan yang mengikat suami dan istri, baik antara diri mereka sendiri maupun dalam hubungannya di masyarakat, mengingat peran perkawinan untuk membentuk keluarga dan menjadi bagian dari masyarakat. Sementara itu, sebagaimana telah disinggung di muka, aspek religius terlihat jelas dari penggunaan term “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Pasal itu juga menyebut secara eksplisit bahwa di samping sebagai ikatan lahir, perkawinan juga merupakan ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan demikian, bukan merupakan sebuah perkawinan yang kekal dan bahagia apabila ikatan batin tersebut tidak dapat terpenuhi di samping ikatan lahir/formal.⁹

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yang dilakukan berdasarkan dasar hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data hukum primer dan sekunder diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan perkawinan beda agama di Indonesia. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UU Perkawinan Indonesia menunjukkan betapa pentingnya peran agama dalam budaya perkawinan di Indonesia. Dalam kenyataannya, setiap agama yang ada di Indonesia mempunyai tata caranya sendiri-sendiri dalam mengatur masalah perkawinan yang tetap dipergunakan bagi orang yang memeluk agamanya selama tata cara agama tersebut tidak bertentangan dengan UU Perkawinan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan beda agama disebut perkawinan campuran. Perkawinan campuran dahulu diatur di dalam Ordonansi Perkawinan Campuran Stb. 1898 No. 158. Di dalam Pasal 1 Ordonansi Perkawinan Campuran Stb. 1898 No. 158, pengertian perkawinan campuran adalah “perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan”. Lalu pada Pasal 7 ditegaskan bahwa “Perkawinan tidak terhalang oleh perbedaan agama, suku, bangsa, atau keturunan”. Sedangkan menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang berada di Indonesia tunduk pada peraturan yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak adalah warga negara Indonesia. Jadi, dapat dikatakan bahwa perkawinan campuran yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan bukanlah hasil dari perbedaan agama dari masing-masing pasangan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sesuai dengan uraian yang diberikan di atas, perkawinan beda agama dapat dilakukan dan dilegalkan. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sahnya suatu perkawinan diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Berangkat dari ketentuan di atas, menunjukkan bahwa suatu perkawinan sah jika dilakukan menurut syariat atau keyakinan dan kepercayaannya. Dalam situasi seperti ini, dapat dikatakan bahwa suatu perkawinan sah jika sesuai dengan kaidah-kaidah perkawinan masing-masing agama. Menurut Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

tentang Perkawinan, “perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”. Maka, jika terdapat larangan dari salah satu agama mengenai dilakukannya perkawinan beda agama namun perkawinan tersebut tetap dilakukan, perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 1980 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005, serta Pasal 40 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam secara tegas melarang umat Islam untuk melakukan perkawinan beda agama.

Menurut Kondar K. Lumban Turuan yang dikutip oleh Sirman Dahwal, tidak ada cara bagi orang Kristen untuk menikah bertentangan dengan aturan agama mereka sendiri mengingat peraturan Alkitab tentang hukum agama Kristen melarang pernikahan beda agama.¹⁰

Pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan menyerahkan keabsahan perkawinan pada hukum agama sehingga ketika hukum agama memperkenankan terjadinya perkawinan beda agama, maka berarti perkawinan tersebut juga bisa disahkan oleh hukum negara. Akan tetapi sebaliknya, jika hukum agama melarang perkawinan beda agama, maka perkawinan tersebut juga tidak bisa disahkan oleh hukum negara. Pada kenyataannya, agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia seluruhnya menganggap bahwa perkawinan yang seagama merupakan perkawinan yang ideal. Belum ada agama-agama di Indonesia yang memperbolehkan terjadinya perkawinan beda agama.

Namun demikian, sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, regulasi terkait perkawinan beda agama telah mengalami konflik hukum. Eksistensi Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah membuka peluang penetapan perkawinan beda agama yang jelas bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang secara implisit mengatur bahwa perkawinan beda agama adalah tidak sah di mata agama dan negara. Konsekuensi logis atas pertentangan yuridis ini adalah timbulnya peluang disparitas bagi hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama. Terhadap fenomena ini, hakim memiliki pandangan yang berbeda-beda, ada yang menolak mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama, namun di sisi lain ada juga yang mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda

agama. Berikut ini adalah data majelis hakim yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama, yaitu Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2008/PN.Ska, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska, Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2012/PN.MGL, Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2013/PN.Lmj, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2013/PN.Jr, Penetapan Pengadilan Nomor 772/Pdt.P/2013/PN.Mlg, dan Putusan Nomor 1400K/PDT/1986. Adapun alasan para hakim, secara umum menggunakan alasan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan beda agama dan kepercayaan. Pasal 2 ayat (1) UUP tidak dapat dijadikan sebagai dasar melarang perkawinan beda agama, karena ketentuan tersebut hanya berlaku antara dua orang yang memeluk agama yang sama.¹¹

Selama ini memang alasan yang membenarkan diadakannya pernikahan beda agama adalah mencegah kumpul kebo (samen living) dan menyelamatkan nasab anak. Alasan ini pun tidak dapat dibenarkan sebab jika memang kita adalah orang beragama, seharusnya memang tidak kumpul kebo karena dilarang oleh agama, dan jika akan melangsungkan pernikahan pun haruslah sah secara agama, dengan kata lain haruslah dengan pasangan yang seagama. Keabsahan pernikahan tidak hanya dengan pencatatan di Kantor Pencatatan Pernikahan melainkan terlebih dahulu harus sah menurut hukum agama.

Meskipun dalam sistem peradilan di Indonesia berlaku asas “Ius Curia Novit” yang mengharuskan hakim menerima segala perkara yang masuk ke pengadilan meskipun tidak ada atau belum jelas pengaturan hukumnya, termasuk permasalahan perkawinan beda agama, seharusnya hakim tidak tergesa-gesa membuat penetapan yang mengesahkan perkawinan beda agama dengan hanya berpedoman pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Melainkan, hakim harus mempertimbangkan juga perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim juga seharusnya mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menolak permohonan judicial review Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dan menegaskan kembali larangan perkawinan beda agama karena perbuatan tersebut merupakan legalisasi dari perbuatan zina. Mahkamah Agung (MA) sendiri meminta pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan

Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Surat edaran ini telah diteken pada 17 Juli 2023 oleh Ketua MA Muhammad Syarifuddin.

Pencatatan pernikahan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum bagi pernikahan itu sendiri. Dengan demikian, pencatatan pernikahan merupakan syarat utama sahnyanya suatu pernikahan, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa pencatatan hanya sebagai syarat administrasi saja.¹²Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 3 dijelaskan: “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi pelaksanaan dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”.

Pencatatan pernikahan secara tidak langsung dapat berlanjut ke keyakinan agama masing-masing. Agama Islam maupun agama Kristen tidak membolehkan pernikahan beda agama yang tertera dalam surah Al-Baqarah (2): 221 dan Alkitab Korintus (6): 14-18. Pernikahan yang terjadi di kantor catatan sipil saja dan tidak melakukan pernikahan menurut agama pun tidak sah, maka kantor urusan agama dan kantor catatan sipil hanya berguna untuk melakukan administrasi pencatatan, bukan untuk tempat menikahkan sepasang kekasih.

Perkawinan akan banyak menimbulkan berbagai masalah serta akibat-akibat hukum, di antaranya mengenai keharmonisan keluarga dan kedudukan sah atau tidaknya anak apabila memiliki keturunan dari perkawinan beda agama.

Anak sah berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Demikian juga dengan ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat pernikahan yang sah. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung pada sah atau tidaknya suatu pernikahan. Maka, anak dari hasil pernikahan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin karena pernikahan kedua orangtuanya pun tidak sah menurut hukum agama atau hukum pernikahan. Oleh karena itu, anak yang dilahirkan dari pernikahan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin, maka

akibatnya adalah anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi:

“Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya.”

Ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut ternyata juga sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga hal tersebut membawa konsekuensi dalam bidang pewarisan. Menurut penulis, karena anak yang dilahirkan dari pernikahan beda agama adalah anak tidak sah, ia tidak dapat mewaris harta benda yang ditinggalkan oleh ayahnya. Ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya sehingga ia hanya mempunyai hak mewaris dengan ibu dan keluarga ibunya.

Namun meskipun demikian, setiap anak yang lahir tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran. Hal tersebut diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sedangkan tata cara pencatatan kelahiran diatur dalam Pasal 51 sampai Pasal 54 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Akibat hukum dari perkawinan berbeda agama di Indonesia adalah status perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah menurut masing-masing agama sehingga tidak sah juga menurut UU Perkawinan. Dengan adanya status perkawinan yang tidak sah tersebut maka membawa akibat juga terhadap status dan kedudukan anak. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah karena perkawinan kedua orangtuanya bukan merupakan perkawinan yang sah, sehingga akibatnya adalah anak tersebut tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, melainkan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) UU

Perkawinan dan Pasal 100 KHI. Namun meskipun demikian, setiap anak yang lahir tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran.

Saran

Meninjau dari kompleksnya problematika perkawinan beda agama, mengenai tidak diaturnya perkawinan beda agama secara konkret dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menimbulkan multitafsir terhadap beberapa pasal di dalamnya, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan. Misalnya dengan menyisipkan aturan larangan perkawinan beda agama dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Kemudian, untuk menyelesaikan problem dualisme pengaturan perkawinan beda agama, di mana Undang-Undang Perkawinan melarang praktik perkawinan beda agama, sedangkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan justru membuka peluang pengesahan perkawinan beda agama, maka menurut pendapat penulis Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Administrasi Kependudukan seharusnya dicabut karena menimbulkan pertentangan norma. Terjadinya kekosongan hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama tidak dapat dibiarkan terus-menerus karena perkawinan beda agama jika dibiarkan dan tidak diberikan solusi secara hukum akan menimbulkan dampak negatif dari segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama. Dampak negatif tersebut berupa dapat terjadinya penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama serta hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, Ali. 2004. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Bina Aksara.
- Dahwal, Sirman. 2016. Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Karsayuda, M. 2006. Yogyakarta: Total Media.
- Muttaqien, Dadan. 2006. Cakap Hukum Bidang Pernikahan dan Perjanjian. Yogyakarta: Insania Cita Press.

Soemiyati. 1982. Hukum Perkawinan Islam dan UUP. Yogyakarta: Liberty.

Subekti. 1992. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Bandung: PT Intermasa.

Syahrani, H. Riduan. 2006. Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: Alumni.

Wasman dan Wardah Nuroniyah. 2011. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif. Yogyakarta: CV Citra Utama.

Jurnal

Erwinsyahbana, Tengku. "Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila." Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2 (2012), p. 5.

Wahyuni, Sri. "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia." Jurnal Hukum Islam, Vol. 8, No. 1 (2010).

Wahyuni, Sri. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia." In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 1, No. 1 (2011).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Internet

<https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia>, diakses pada 20 Agustus 2023 pukul 14:45 WIB